

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DEQHA ELCOMINDO

Nomor : 43.

-Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal sebelas -----  
Nopember dua ribu sebelas (11-11-2011). -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).----

-Berhadapan kepada saya, CUT RIANY, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Bekasi, dengan ----  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --  
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir ----  
akta ini : -----

1. Tuan S U R O T O, lahir di Yogyakarta, pada ----  
tanggal lima September seribu sembilan ratus ----  
empat puluh enam (05-09-1946), Pensiunan, -----  
bertempat tinggal di Bekasi, Komplek SBS Blok ---  
AC. 9 Nomor 23, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga---  
011, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi ----  
Utara, Kota Bekasi. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3275030509460001; -----

-Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan JOKO ARFIANTO, lahir di Boyolali, pada ----  
tanggal sembilan belas Maret seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh dua (19-03-1982), Swasta, ----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Papanggo II--  
Nomor 15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, ----  
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, ----  
Jakarta Utara. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
09.5103.190382.0175; -----



-Warga Negara Indonesia;

-Untuk sementara berada di Bekasi.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan

dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak

mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan

suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian

ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain

yang berkaitan dengan pendirian perseroan,

sebagai berikut :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama

PT. DEQHA ELCOMINDO

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan

di Bekasi-Kota Bekasi.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

Kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar

Wilayah Republik Indonesia sebagaimana

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan

Komisaris.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

##### Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

##### Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam



bidang Perdagangan, Pembangunan, Industri, ---  
Percetakan, Pertanian, Jasa, Jasa pengelolaan ---  
asset dan pemberian jasa penasehat keuangan, ---  
Jasa penyedia penyelenggara acara (event ---  
organiser) dan angkutan. ---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---  
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---  
usaha sebagai berikut : ---

a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ---  
ekspor dan antar pulau (interinsulair), ---  
bertindak selaku agen/perwakilan, agen ---  
tunggal, grossier, leveransir, distributor ---  
dan suplier (penyalur) dari segala macam ---  
barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk ---  
perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan ---  
pihak lain atas dasar komisi; ---

b. menjadi pemborong bangunan dan kontraktor ---  
umum (general contractor) sebagai perencana, ---  
pelaksana, maupun penyelenggara pembuatan ---  
rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, ---  
jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan ---  
taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar ---  
dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi ---  
instalasi listrik dan mekanika, diesel, air ---  
minum, gas dan telekomunikasi; ---

c. menjalankan usaha real estate, termasuk jual ---  
beli bangunan serta hak atas tanahnya, ---  
mengelola dan melakukan persewaan atas ---  
bangunan-bangunan perkantoran, perumahan, ---  
apartemen, kondominium, ruang pertokoan, ---

mengelola bangunan parkir dan bangunan  
pengudangan;

d. mendirikan industri pembuatan mebel, alat-alat  
rumah tangga, bahan-bahan bangunan, tekstil  
dan makanan serta minuman;

e. mendirikan percetakan, penerbitan dan  
penjilidan;

f. membuka dan mengelola peternakan, pertanian,  
perikanan, perkebunan dan perhutanan.

g. menyediakan jasa termasuk jasa pengelolaan  
asset dan pemberian jasa penasehat keuangan,  
Jasa penyedia penyelenggara acara (event  
organiser) dan pelayanan termasuk pula  
jasa/pelayanan pengurusan dokumen-dokumen  
perizinan badan usaha, periklanan, kebersihan  
(cleaning service), pemeliharaan dan perawatan  
segala macam gedung dan rumah tinggal;

h. menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan  
umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.

#### M O D A L

#### Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah  
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-  
masing saham bernilai nominal sebesar  
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan  
dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau  
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,-

(seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh para-  
pendiri yang telah mengambil bagian saham -----  
dengan rincian dan nilai nominal saham yang-----  
disebutkan pada akhir akta.-----

3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut-----  
keperluan perseroan dan dilakukan sesuai-----  
ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43-----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----  
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").

#### ----- S A H A M -----

##### ----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----  
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau-----  
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti-pemilikan saham dapat berupa surat saham-----  
atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya  
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani-----  
olehnya.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----  
saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau-----  
catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam-----  
hal 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan-----  
Pasal 52 ayat (5) UUPT.-----

#### ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai-



lagi, atau hilang. Direksi mengeluarkan surat---  
saham pengganti dengan syarat, biaya, dan tata---  
cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan  
rapat Direksi.-----

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----  
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat---  
kolektif saham pengganti.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ---  
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh---  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---  
atau kuasanya yang sah.-----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak-  
diperkenankan.-----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab---  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan-----  
hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak---  
atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia-----  
atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan-----  
Anggaran Dasar. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 8. -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang-----  
Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS---  
Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS---

Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.

b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.

3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda-rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.



4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau-----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin----  
oleh salah seorang anggota Direksi.-----
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin----  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak----  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS--  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan-----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media-----  
elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----  
----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila korum kehadiran--  
sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan--  
Pasal 89 UUPT.-----
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan-----  
ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.-
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani--  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali-----  
apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada-----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam--  
RUPS.-----
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--



- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----  
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan----  
diluar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 91 UUPT.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang--  
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.--  
Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota-----  
Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat--  
sebagai Direktur Utama.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka-  
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-  
RUPS untuk memperhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk-----  
sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh-----  
sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---  
puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus-----  
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu--  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----  
Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Dalam hal semua jabatan anggota Direksi lowong-----  
oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus-----  
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT.  
Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris  
dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.-----  
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;  
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang



- tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga,---  
maka salah seorang anggota Direksi lainnya---  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-  
nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka-  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada---  
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain---  
dalam Anggaran Dasar ini Berlaku pula baginya.---

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

##### ----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan---  
setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang  
atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan---  
Komisaris; atau pemegang saham yang bersama-sama-  
mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari--  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama  
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran -----  
Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat-  
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)-  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----  
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan ----  
yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,-----  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau---  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada---  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang  
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----  
anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-  
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi -----  
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ----  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-----  
pemungutan suara berdasarkan suatu setuju paling-  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---  
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----  
1 (satu) suara untuk setiap anggota -----  
Direksi lain yang diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----



dilakukan dengan surat suara tertutup -----  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----  
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, -----  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -----  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -----  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dengan menandatangani  
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -----  
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -----  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----  
dalam Rapat Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota -----  
Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat -----  
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----  
perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-  
waktu.-----

4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong-  
oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30---  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,---  
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan  
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.-----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----  
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----  
sebelum pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.-----

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
ayat 5.-----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----  
undangan dan/atau anggaran dasar.-----

d. Meninggal dunia.-----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau--  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa  
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,---  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-----  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---



- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
  3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan-----  
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan--  
untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan---  
Pasal 118 ayat 2 UUPT.-----
  4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota----  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku-  
pula baginya.-----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13-----  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat---  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----  
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-  
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas)-  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----  
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga----  
puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan-----

Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama---  
kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari---  
akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31---  
(tiga puluh satu) Desember 2011.-----

4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan  
laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan  
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.-----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh  
RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan-----  
Pasal 71 UUPT.-----
2. Perseroan dapat membagikan deviden interim-----  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai-----  
dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.-----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 19. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur--  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam-----  
Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor--  
Penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan-----  
oleh para pendiri:-----  
- Tuan S U R O T O, tersebut;-----  
sebanyak 95 % (sembilan puluh lima persen) -----  
atau sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima)  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -



Rp. 118.750.000,- (seratus delapan belas juta--  
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----  
- Tuan JOKO ARFIANTO, tersebut; -----  
sebanyak 5 % (lima persen) atau sebanyak -----  
25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal--  
seluruhnya sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta -  
dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----  
- Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus)--  
saham, dengan nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta--  
rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3--  
dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai--  
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan-----  
Komisaris, telah diangkat sebagai berikut:-----  
-Direktur : Tuan JOKO ARFIANTO, tersebut; ---  
-Komisaris : Tuan S U R O T O, tersebut;-----  
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan-----  
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan-----  
dihadiri oleh Nyonya LENNY SUSANTI dan -----  
Tuan ZAINAL MUTTAQIN, keduanya pegawai Kantor -----  
Notaris, dan bertempat tinggal di Bekasi, sebagai---  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka saat ----  
itu juga ditanda tangani oleh para penghadap, -----



saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Bekasi

   
CUT RIAN W. SATRIO  
NOTARIS/BEKASI  
SH, MKn.